



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2019/PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD FARID Alias FARID;**
Tempat Lahir : Kabonga besar;
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 19 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 02 / RW. 03, Kelurahan Kabonga Besar,
Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
- Penuntut sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
- Hakim PN sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 12 Februari 2019 Nomor: B-334/R.2.14/Epp.2/02/2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 18 Februari 2019 Nomor 47/Pid.B/2019/PN Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 18 Februari 2019 Nomor: 47/Pid.B/2019/PN Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 15 April 2019, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FARID Alias FARID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu", diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD FARID Alias FARID, karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit speaker merek Motorola berwarna hitam; Dikembalikan kepada SMK Negeri 2 Banawa;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor. Reg Perk:PDM-10/Dongg/Epp.2/01/2019 yang isinya sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FARID Alias FARID pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi di antara bulan September 2018 sampai dengan November 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Banawa, Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih." Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa MUHAMMAD FARID Alias FARID bersama-sama dengan Anak FRENGKI Alias ENGKI, Anak NIKO FIRMANSYA, dan Anak MUH. RAVLIN SANGAJI sedang berada di SMK Negeri 2 Banawa dengan maksud untuk menumpang mandi. Terdakwa MUHAMMAD FARID Alias FARID kemudian mengutarakan niatnya dan mengajak Anak FRENGKI Alias ENGKI, Anak NIKO FIRMANSYA, dan Anak MUH. RAVLIN SANGAJI untuk mengambil barang milik SMK Negeri 2 Banawa. Niatan tersebut kemudian disetujui oleh Anak FRENGKI Alias ENGKI, Anak NIKO FIRMANSYA, dan Anak MUH. RAVLIN SANGAJI. Mereka berempat kemudian masuk ke dalam Ruang Laboratorium dan menemukan barang berupa 4 (empat) unit alat pengeras suara merek Motorola berwarna hitam. Mereka berempat langsung mengambil barang-barang tersebut dengan membawanya masing-masing dan menuju kerumah Anak MUH. RAVLIN SANGAJI untuk dititipkan;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FARID Alias FARID melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dari pihak SMK Negeri 2 Banawa;

----- Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FARID Alias FARID diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Drs. RASBIN, M.Si;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi tersebut sudah benar dan saksi berikan tanpa tekanan siapapun.
- Bahwa saksi mengetahui di hadapan sebagai saksi dalam persidangan sehubungan dengan perkara pencurian.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian pada tanggal 1 Oktober 2018 saat itu pintu ruangan Tata usaha SMKN 2 Banawa sudah terbongkar;
- Bahwacara Terdakwa membongkar pintu ruangan tata usaha tersebut dengan cara mencungkil;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah 4 (empat) kali terjadi pencurian di SMKN 2 Banawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian 4 (empat) kali yang saksi maksud tersebut yaitu pada tanggal 1 Oktober 2018, tanggal 21 Oktober 2018, 18 November 2018 dan 25 November 2018.
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang menurut saksi yaitu:
 - Pada tanggal 1 Oktober 2018: speaker merk Motorola 4 (empat) unit, catu Daya 1 (satu) unit, Osiloskop 1 (satu) unit, Mikrometer 1 (satu) unit, dan komponen elektronik, laptop merk Lenovo 2 (dua) unit, Laptop merk Asus 1 (satu) unit, Laptop merk Toshiba 1 (satu) unit, infokus merk Sony 2 (dua) unit, infokus merk infocus 1 (satu) unit, kipas angin merk Tornado 2 (dua) unit, Dispenser Merk Kirin bersama gallon 1 (satu) set, peralatan dapur berupa piring 1 (satu) lusin dan panci 1 (satu) set, Sound System 1 (satu) unit.
 - Pada tanggal 21 Oktober 2018: Printer merk canon MX 497 1 (satu) unit, Printer merk Epson 210, Monitor computer merk LG 1 (satu) unit, Komputer Lenovo S 2002 (all in1) 1 (satu) unit, Modem wifi, Mesin para rumput merk Honda 1 (satu) unit.
 - Pada tanggal 18 November 2018: Kipas angin merk Tornado 2 (dua) unit, Komputer Desktop 1 (satu) set.
 - Pada tanggal 25 November 2018: Mesin Dap Merk Panasonic 200 watt, peralatan olahraga (Net bola volley, baju olahraga, dll).
- Bahwa saksi melapor di kantor Polisi pada tanggal 17 Oktober 2018.
- Bahwa Total kerugian yang dialami SMKN 2 Banawa atas hilangnya barang-barang tersebut sebesar Rp 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah).
- Bahwa untuk sementara baru kipas angin dan print yang ditemukan tetapi masih ada di kantor Polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti rugi dan tidak ada keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf.
- Bahwa saksi menerangkan dengan hilangnya barang-barang sekolah tersebut sangat mengganggu proses pembelajaran karena selama ini saksi mengajar dengan menggunakan infocus.
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian pertama, saksi melakukan perbaikan terhadap barang yang rusak namun Terdakwa tetap mencungkil pintu dan pada kejadian ke-3 dan ke-4 Terdakwa lewat jendela. Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RISKA;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi tersebut sudah benar dan saksi berikan tanpa tekanan siapapun.
- Bahwa saksi mengetahui di hadapkan sebagai saksi dalam persidangan sehubungan dengan perkara pencurian.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian pada tanggal 28 November 2018 pagi.
- Bahwa saksi melihat pertama kali kerusakan pada bagian ruangan pramuka jendelanya sudah terbuka.
- Bahwa yang saksi dapati hilang yaitu Dap yang terletak didalam kamar mandi.
- Bahwa dap yang hilang tersebut merk Panasonic berwarna biru.
- Bahwa saksi mengetahui sekolah SMKN 2 Banawa tersebut kehilangan sudah 4 (empat) kali.
- Bahwa benar sekolah SMKN 2 Banawa tersebut ada pagar dibagian depannya, tetapi dibagian belakang hanya setengah yang terpagar.
- Bahwa Total kerugian yang dialami SMKN 2 Banawa atas hilangnya barang-barang tersebut sebesar Rp 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti rugi dan tidak ada keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf.
- Bahwa saksi menerangkan dengan hilangnya barang-barang sekolah tersebut sangat mengganggu proses pembelajaran karena selama ini saksi mengajar dengan menggunakan infocus.
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian pertama, saksi melakukan perbaikan terhadap barang yang rusak namun Terdakwa tetap mencungkil pintu dan pada kejadian ke-3 dan ke-4 Terdakwa lewat jendela. Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ASNIAR Alias MAMA NONO;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi tersebut sudah benar dan saksi berikan tanpa tekanan siapapun.
- Bahwa saksi mengetahui di hadapkan sebagai saksi dalam persidangan sehubungan dengan perkara pencurian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu saksi membeli dap yang dijual oleh Terdakwa Darwis Alias Bobi kepada saksi.
 - Bahwa saksi membeli dap tersebut kepada Terdakwa Darwis Alias Bobi pada tanggal 25 November 2018.
 - Bahwa saksi membeli dap tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa Darwis mengatakan dap tersebut dia peroleh dari FUAD.
 - Bahwa Dap tersebut saksi beli dari Darwis tidak ada dos nya.
 - Bahwa saksi tidak pernah membeli barang yang lain selain dap dari Terdakwa.
- Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SOFYAN, S.Pd;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi tersebut sudah benar dan saksi berikan tanpa tekanan siapapun.
- Bahwa saksi mengetahui di hadapkan sebagai saksi dalam persidangan sehubungan dengan perkara pencurian.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian pada tanggal 1 Oktober 2018 saat itu pintu ruangan Tata usaha SMKN 2 Banawa sudah terbongkar;
- Bahwa cara Terdakwa membongkar pintu ruangan tata usaha tersebut dengan cara mencungkil;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah 4 (empat) kali terjadi pencurian di SMKN 2 Banawa;
- Bahwa waktu kejadian 4 (empat) kali yang saksi maksud tersebut yaitu pada tanggal 1 Oktober 2018, tanggal 21 Oktober 2018, 18 November 2018 dan 25 November 2018.
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang menurut saksi yaitu:
 - Pada tanggal 1 Oktober 2018: speaker merk Motorola 4 (empat) unit, catu Daya 1 (satu) unit, Osiloskop 1 (satu) unit, Mikrometer 1 (satu) unit, dan komponen elektronik, laptop merk Lenovo 2 (dua) unit, Laptop merk Asus 1 (satu) unit, Laptop merk Toshiba 1 (satu) unit, infokus merk Sony 2 (dua) unit, infokus merk infocus 1 (satu) unit, kipas angin merk Tornado 2 (dua) unit, Dispenser Merk Kirin bersama gallon 1 (satu) set, peralatan dapur berupa piring 1 (satu) lusin dan panic 1 (satu) set, Sound System 1 (satu) unit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Oktober 2018: Printer merk canon MX 497 1 (satu) unit, Printer merk Epson 210, Monitor computer merk LG 1 (satu) unit, Komputer Lenovo S 2002 (all in1) 1 (satu) unit, Modem wifi, Mesin para rumput merk Honda 1 (satu) unit.
- Pada tanggal 18 November 2018: Kipas angin merk Tornado 2 (dua) unit, Komputer Desktop 1 (satu) set.
- Pada tanggal 25 November 2018: Mesin Dap Merk Panasonic 200 watt, peralatan olahraga (Net bola volley, baju olahraga, dll).

- Bahwa saksi melapor dikantor Polisi pada tanggal 26 Nopember 2018.
- Bahwa Total kerugian yang yang dialami SMKN 2 Banawa atas hilangnya barang-barang tersebut sebesar Rp 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah).
- Bahwa untuk sementara baru kipas angin dan print yang ditemukan tetapi masih ada dikantor Polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti rugi dan tidak ada keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf.
- Bahwa saksi menerangkan dengan hilangnya barang-barang sekolah tersebut sangat mengganggu proses pembelajaran karena selama ini saksi mengajar dengan menggunakan infocus.
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian pertama, saksi melakukan perbaikan terhadap barang yang rusak namun Terdakwa tetap mencungkil pintu dan pada kejadian ke-3 dan ke-4 Terdakwa lewat jendela. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, dan Terdakwa menyampaikan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (Ad Charge), maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa MUHAMMAD FARID Alias FARID;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit speaker aktif;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit speaker aktif bersama Rafli, Niko dan Frengky;
- Bahwa Terdakwa bersama Rafli, Niko dan Frengky, mengambil speaker totalnya 4 (empat) unit speaker tetapi Terdakwa hanya ambil 1 (satu) Unit;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang speaker tersebut pada hari Kamis 4 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 wita di sekolah SMK 2 Banawa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan mengambil barang tersebut hanya saja awalnya Terdakwa ingin pergi mandi namun melihat pintu sekolah terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa speaker tersebut Terdakwa ambil untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang tersebut dari pihak sekolah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit speaker merek Motorola berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis 4 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 wita di sekolah SMK 2 Banawa, Terdakwa bersama Sdr. Rafli, Sdr. Niko dan Sdr. Frengky mengambil 4 (empat) unit speaker aktif merk Motorola warna hitam;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit speaker aktif merk Motorola warna hitam untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa menurut keterangan saksi Drs. RASBIN M.Si dan saksi SOFYAN S.Pd pihak sekolah telah beberapa kali mengalami tindak pencurian yaitu:
 - Pada tanggal 1 Oktober 2018: speaker merk Motorola 4 (empat) unit, catu daya 1 (satu) unit, Osiloskop 1 (satu) unit, Mikrometer 1 (satu) unit, dan komponen elektronik, laptop merk Lenovo 2 (dua) unit, Laptop merk Asus 1 (satu) unit, Laptop merk Toshiba 1 (satu) unit, infokus merk Sony 2 (dua) unit, infokus merk infocus 1 (satu) unit, kipas angin merk Tornado 2 (dua) unit, Dispenser Merk Kirin bersama gallon 1 (satu) set, peralatan dapur berupa piring 1 (satu) lusin dan panci 1 (satu) set, Sound System 1 (satu) unit.
 - Pada tanggal 21 Oktober 2018: Printer merk canon MX 497 1 (satu) unit, Printer merk Epson 210, Monitor komputer merk LG 1 (satu) unit, Komputer Lenovo S 2002 (all in1) 1 (satu) unit, Modem wifi, Mesin para rumput merk Honda 1 (satu) unit.
 - Pada tanggal 18 November 2018: Kipas angin merk Tornado 2 (dua) unit, Komputer Desktop 1 (satu) set.
 - Pada tanggal 25 November 2018: Mesin Dap Merk Panasonic 200 watt, peralatan olahraga (Net bola volley, baju olahraga, dll).
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Rafli, Sdr. Niko dan Sdr. Frengky mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak SMK Negeri 2 Banawa;
- Bahwa total kerugian yang dialami SMK Negeri Banawa akibat hilangnya barang-

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut adalah berkisar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, pada dasarnya kata "Barang siapa" dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa **Muhammad Farid Alias Farid**, maka jelaslah sudah pengertian "Barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Muhammad Farid Alias Farid** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila barang yang diangkat/ dibawa ke tempat lain dari tempat/lokasi semula, maka perbuatan mengambil tersebut telah selesai/ terpenuhi. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang sekurang-kurang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang setelah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tertanggal 27 Februari 2012 diubah menjadi nilai barang/ kerugian sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui:

- Bahwa benar pada hari Kamis 4 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 wita di sekolah SMK 2 Banawa, Terdakwa bersama Sdr. Rafli, Sdr. Niko dan Sdr.Frengky mengambil 4 (empat) unit speaker aktif merk Motorola warna hitam;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit speaker aktif merk Motorola warna hitam untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa menurut keterangan saksi Drs. RASBIN M.Si dan saksi SOFYAN S.Pd pihak sekolah telah beberapa kali mengalami tindak pencurian yaitu:
 - Pada tanggal 1 Oktober 2018: speaker merk Motorola 4 (empat) unit, catu daya 1 (satu) unit, Osiloskop 1 (satu) unit, Mikrometer 1 (satu) unit, dan komponen elektronik, laptop merk Lenovo 2 (dua) unit, Laptop merk Asus 1 (satu) unit, Laptop merk Toshiba 1 (satu) unit, infokus merk Sony 2 (dua) unit, infokus merk infocus 1 (satu) unit, kipas angin merk Tornado 2 (dua) unit, Dispenser Merk Kirin bersama gallon 1 (satu) set, peralatan dapur berupa piring 1 (satu) lusin dan panci 1 (satu) set, Sound System 1 (satu) unit.
 - Pada tanggal 21 Oktober 2018: Printer merk canon MX 497 1 (satu) unit, Printer merk Epson 210, Monitor computer merk LG 1 (satu) unit, Komputer Lenovo S 2002 (all in1) 1 (satu) unit, Modem wifi, Mesin para rumput merk Honda 1 (satu) unit.
 - Pada tanggal 18 November 2018: Kipas angin merk Tornado 2 (dua) unit, Komputer Desktop 1 (satu) set.
 - Pada tanggal 25 November 2018: Mesin Dap Merk Panasonic 200 watt, peralatan olahraga (Net bola volley, baju olahraga, dll).
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Rafli, Sdr. Niko dan Sdr.Frengky mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak SMK Negeri 2 Banawa;
- Bahwa total kerugian yang dialami SMK Negeri Banawa akibat hilangnya barang-barang tersebut adalah berkisar Rp. 106.000.000,- (seratus enam

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka barang-barang bergerak berupa 4 (empat) unit speaker aktif merk Motorola warna hitam, telah berpindah dari tempat disimpan semula sehingga unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar barang-barang berupa 1 (satu) unit speaker aktif merk Motorola warna hitam, yang telah Terdakwa bersama dengan Sdr. Rafli, Sdr. Niko dan Sdr.Frengky ambil pada hari Kamis 4 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 wita di sekolah SMK 2 Banawa, kesemuanya adalah milik orang lain yakni pihak SMK Negeri 2 Banawa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut serta dipergunakan oleh orang yang mengambil seolah-olah sebagai pemiliknya serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak atau pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 4 (empat) unit speaker aktif merk Motorola warna hitam, yang telah Terdakwa bersama dengan Sdr. Rafli, Sdr. Niko dan Sdr.Frengky ambil pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018, kesemuanya adalah milik SMK Negeri 2 Banawa, dimana 1 (satu) unit speaker aktif merk Motorola warna hitam telah Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa gunakan sendiri, padahal Terdakwa bukanlah pemilik barang-barang tersebut dan Terdakwa mengambil barang-barang milik SMK Negeri 2 Banawa tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan SMK Negeri 2 Banawa;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum dan hak orang lain yaitu SMK Negeri 2 Banawa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bahwa perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki tujuan yang sama untuk memudahkan tercapainya tujuan mereka yaitu mengambil barang-barang dimaksud. Serta jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rafli, Sdr. Niko dan Sdr.Frengky telah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang berupa 4 (empat) unit speaker aktif merk Motorola warna hitam, yang kesemuanya adalah milik SMK Negeri 2 Banawa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan selama persidangan perkara ini ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai fakta persidangan berupa: 1 (satu) unit printer merk Epson L210 berwarna hitam, 2 (dua) unit kipas angin merk Tornado Regency, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan mengganggu proses belajar mengajar di SMK 2 Banawa;
- Terdakwa melakukan perbuatannya pasca bencana alam

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FARID Alias FARID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD FARID Alias FARID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit speaker merek Motorola berwarna hitam;Dikembalikan kepada SMK Negeri 2 Banawa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2019**, oleh kami **ALLANNIS CENDANA, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum** dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** selaku Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **FIRMAN ARAS, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **RESKY ANDRI ANANDA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum

ALLANNIS CENDANA, S.H.,M.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

FIRMAN ARAS, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14